

## Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Monica Fitrienedi Jamel<sup>1\*</sup>, Charoline Cheisviyanny<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [mfitria264@gmail.com](mailto:mfitria264@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

24 Januari 2024

**Tanggal Revisi:**

11 Juni 2024

**Tanggal Diterima:**

01 Juli 2024

---

**Keywords:** Trust in Government; Perceptions of Tax Fairness; Tax Compliance.

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Jamel, M, F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (3), 913-931.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

**Abstract**

*The main objective of this research is to determine how tax compliance is influenced by factors such as trust in government and perceptions of tax fairness. This research relies on data obtained from answers to questionnaire statements given to respondents. This research uses a probability sampling method involving 100 non-employee individual taxpayers registered with KPP Pratama Padang City. To test the hypothesis, this research uses path analysis. Research findings show that trust in government and perceptions of tax fairness can mediate the relationship between trust in government and tax compliance.*

### PENDAHULUAN


Penerimaan pajak ialah satu dari sekian pembiayaan negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah agar mendukung kebutuhan anggaran negara, termasuk dalam pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah memerlukan peningkatan penerimaan negara, yang diharapkan mendapat manfaat dari sumber-sumber di dalam negeri tanpa *overly relying* pada bantuan dan pinjaman. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha mengambil tindakan-tindakan tertentu guna optimalisasi penerimaan pajak.

Inisiatif yang diambil agar merombak regulasi hukum pajak dilaksanakan lewat penerapan sistem penilaian mandiri. Prinsip dasar dari sistem perpajakan penilaian mandiri ialah menyerahkan kewenangan pada WP agar mencatat, menghitung, membayar, dan menyampaikan pendapatan beserta pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Penggunaan sistem penilaian mandiri menyerahkan hak dan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab pajaknya.. Sistem penilaian mandiri ini secara tidak langsung bergantung pada integritas Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya (Prasetyo & Sinaga, 2017). Angka kataatan pajak yang rendah mencerminkan tingkat

kesadaran yang masih kurang dari pihak WP dalam melakukan *self-assessment* atau bisa diartikan sebagai tingkat ketaatan yang rendah.

Indonesia merupakan negara yang bergantung pada sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan utama. Sekitar 70% dari total penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak di Indonesia. Setiap tahun, target pendapatan pajak meningkat. Menurut Ibrahim dan rekan-rekannya (2020), pencapaian sasaran pendapatan pajak tidak hanya tergantung pada upaya pemerintah atau lembaga pajak, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari para wajib pajak.

Saat ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang kurang memadai, Yulianti et al. (2019). Ketaatan pajak yang rendah dalam lima tahun terakhir terlihat dari tingkat ketaatan formal atau ketidaktaatan dalam pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum mencapai 100%, bahkan hanya sekitar 77.8%, seperti yang tercermin dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Tingkat ketaatan pajak rata-rata di Indonesia selama lima tahun terakhir  
 Sumber : Dokumen Tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2017-2022.

Fakta tersebut sangat menggambarkan situasi penerimaan pajak di Indonesia. Ketaatan yang rendah bisa menyebabkan kurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kemampuan pemerintah agar membiayai rancangan dan proyek yang diperlukan agar ketentraman masyarakat. Maka dari itu, perbaikan dalam tingkat ketaatan pajak menjadi salah satu tantangan penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Penurunan signifikan dalam tingkat ketaatan pajak WPOP juga dialami salah satu kota di Indonesia yakni Kota Padang selama lima tahun terakhir. Bisa dilihat dari rasio ketaatan dimana jumlah WPOP yang terus bertambah namun persentase ketaatan yang terus berkurang. Berikut grafik rasio ketaatan WPOP di kota Padang dari tahun 2018 - 2022.

**Tabel 1**  
**Tingkat ketaatan pajak WPOP rata-rata di Kota Padang**

TAHUN	JUMLAH WP OP	JUMLAH WP OP EFEKTIF	JUMLAH WP OP LAPOR SPT	PERSENTASE
2018	183.012	64.780	57.791	89,21%
2019	195.771	71.240	58.567	82,21%
2020	256.484	77.958	59.901	76,84%
2021	269.632	85.287	66.365	77,81%
2022	285.461	94.749	60.669	64,03%

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Kota Padang Tahun 2018-2022

Faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pajak bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, Güzel et al. (2018). Kategori pertama ialah faktor ekonomi, yang mencakup hal-hal seperti tarif pajak, denda pajak, dan pemeriksaan pajak. Faktor-faktor ini berfokus pada aspek-aspek ekonomi yang memengaruhi keputusan wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Kategori kedua ialah faktor non-ekonomi, yang melibatkan aspek-aspek seperti kesadaran pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak. Faktor-faktor ini lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi tingkat ketaatan pajak.

Banyak faktor non-ekonomi yang memainkan peran krusial dalam memengaruhi ketaatan pajak, seperti pendidikan pajak, tingkat keagamaan wajib pajak, dan faktor-faktor sejenis. Meskipun ada banyak faktor yang bisa dipilih oleh peneliti, namun dipilih dua faktor, yakni persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.

Ini dikarenakan minat peneliti terhadap kejadian yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Indonesia, di mana seorang mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, diumumkan sebagai objek penyelidikan dalam kasus gratifikasi oleh pihak berwajib. KPK menduga bahwa Rafael Alun menbisakan uang sebesar USD 90 ribu atau setara dengan Rp 1,3 miliar. KPK juga mengindikasikan bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti terkait kasus tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan bahwa Rafael diduga menerima uang hadiah tersebut dari sejumlah wajib pajak sebagai temuan dari dampak yang dia ciptakan terkait dengan temuan pemeriksaan perpajakannya. Kasus ini menyoroti pentingnya memerangi korupsi dan memastikan ketaatan dalam pemeriksaan perpajakan agar menjaga integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan. Alat bukti lain yang disita penyidik ialah kotak penyimpanan keamanan berisikan sejumlah dana sekitar Rp 32,2 M yang disimpan di bank dalam bentuk dolar AS, dolar Singapura dan mata uang yuro. Tersangka dihadapkan pada ketentuan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang awalnya diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan mengalami perubahan lewat UU No 20 Tahun 2001. Keterangan tambahan yang diberikan oleh KPK ialah bahwa Rafael mempunyai perusahaan bernama PT AME, yang berfokus pada sektor konsultasi dalam domain pembukuan dan perpajakan. KPK mengindikasikan bahwa Rafael secara aktif terlibat dalam memberikan saran kepada wajib pajak terkait isu-isu perpajakan, termasuk usaha agar mengurangi kewajiban pajak (*Tax Evasion*).

Dampak dari fenomena ini jelas telah mengurangi kepercayaan masyarakat. Banyak yang mengajukan seruan agar warga tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak melaporkan SPT. Hal ini tentu juga mengakibatkan masyarakat mempertanyakan tentang keadilan pajak di negara ini. Apabila masyarakat percaya pada pemerintah maka mereka akan mempunyai persepsi bahwa otoritas pajak itu adil yang mana hal itu membuat masyarakat cenderung taat dalam hal pajak, begitupun sebaliknya. Dari kasus itu lah, peneliti sangat tertarik menjadikan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak sebagai variabel yang akan diteliti.

*Slippery Slope Theory* mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan wajib pajak dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mempercayai pihak berwenang. Kirchler et al. (2008) menjelaskan bahwa keyakinan terhadap pihak berwenang mencerminkan pandangan seseorang atau asosiasi sosial bahwa pihak berwenang, khususnya otoritas pajak, menjalankan perannya secara efektif. Teori ini berarti jika tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pihak berwenang tinggi, tentu akan ada kecenderungan bahwa tingkat ketaatan pajak ikut meningkat. Penemuan ini konsisten dengan riset terdahulu, termasuk studi yang dilaksanakan oleh Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2020), dan Güzel et al. (2018), dimana mengindikasikan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan positif

dengan tingkat ketaatan pajak.

Teori Heuristik Keadilan mengindikasikan cara Wajib Pajak berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kerelaan individu agar menunaikan kewajiban pajak tepat waktu bisa terjadi jika individu tersebut percaya bahwa otoritas pajak bersikap tidak memihak dan tidak menyalahgunakan pajak yang sudah dibayar oleh WP untuk keuntungan pribadi.

Oleh sebab itu peneliti memodifikasi objek dan tahun riset yang digunakan oleh Güzel (2018). Riset ini menggunakan WPOP Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Padang sebagai objek riset, karena pada riset sebelumnya hanya dilaksanakan pada Akuntan Publik saja dan dianggap hanya bisa menginterpretasikan agar kelompok profesi itu saja. Di riset sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018, namun riset dilaksanakan pada 2023.

Riset ini bertujuan agar menilai apakah ketaatan pajak bisa meningkat secara langsung lewat kepercayaan pada pemerintah. Selain itu, tujuannya juga mencakup identifikasi hubungan tidak langsung antara kepercayaan pada pemerintah dan ketaatan pajak dengan memasukkan persepsi keadilan pajak sebagai variabel perantara. Dengan demikian, diharapkan bahwa riset ini bisa memperkuat dampak hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dan ketaatan pajak. Pemilihan variabel perantara dalam riset ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketaatan pajak tidak hanya berdampak secara langsung oleh kepercayaan pada pemerintah, melainkan juga oleh faktor-faktor lain yang berkontribusi pada ketaatan pajak.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori *Slippery Slope***

Teori *Slippery Slope* mengindikasikan bahwa kepercayaan pada pihak berwenangan akan menjadi faktor pendorong ketaatan wajib pajak (Kirchler et al., 2008). Kolaborasi antara kepercayaan pada otoritas pajak dan kewenangan otoritas bisa efektif mengurangi tingkat ketidaktaatan WP. Faktor-faktor seperti kepercayaan pada pihak berwenang, umumnya mempunyai dampak pada tingkat ketaatan sukarela terhadap pajak, sedangkan faktor seperti sanksi pajak, biasanya berdampak pada tingkat ketaatan pajak yang bersifat dipaksa.

Kepercayaan wajib pajak timbul jika proses perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah transparan dan akuntabel (Wahl et al., 2010). Sebaliknya, wajib pajak akan menganggap bahwa otoritas pajak mempunyai kekuatan jika sistem perpajakan beroperasi dengan efektif dan tegas (Prinz et al., 2014).

### **Teori Heuristik Keadilan**

Teori Heuristik Keadilan mencerminkan pemahaman diri individu terhadap pilihan sosial yang timbul dari sekitarnya. Individu mengevaluasi tingkat keadilan yang mereka alami, dan penilaian ini menjadi dasar bagi mereka agar menentukan apakah mereka akan taat atau melanggar kesepakatan dengan kelompok tersebut (Lind, 2001). Teori ini mengindikasikan bahwa individu yang mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pihak lain rentan terhadap informasi tentang proses keadilan dalam mengambil keputusan. Artinya, jika individu kurang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai kepercayaan terhadap pihak berwenang, mereka cenderung menilai keputusan dari persepsi keadilan yang mereka alami.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, Zemiyanti (2016) mengungkapkan bahwa kemungkinan besar, masyarakat akan membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu jika

mereka melihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah bersikap adil dalam memperlakukan semua warga. Disamping itu, sejalan dengan teori heuristik keadilan, individu cenderung memprioritaskan kepercayaan mereka saat menilai otoritas sebelum mempertimbangkan konsep keadilan.

### **Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas layanan yang disediakan oleh pihak berwenang. Kepercayaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembayar pajak agar tanpa paksaan mau memenuhi kewajiban pajak mereka (Scholz dan Lubell, 1998; Frey dan Torgler, 2006). Karena kurangnya kepercayaan pada pihak berwenang terus bertambah, akibatnya kinerja pemerintah dan pendapatan perpajakan menurun (Torgler, 2003). Wajib pajak yang tidak mempunyai kepercayaan pada pemerintah cenderung meragukan bagaimana pemerintah mengumpulkan dan menggunakan dana pajak. Dalam situasi di mana wajib pajak percaya pada keandalan pemerintah, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan perpajakan. Sebaliknya, ketidakpercayaan pada pemerintah bisa membuat wajib pajak merasa bahwa tingkat pajak terlalu tinggi. Dampaknya, kurangnya kepercayaan pada pemerintah bisa mendorong wajib pajak agar menghindari kewajiban perpajakan (Rudolph, 2009; Beck dan Dye, 1982; Jimenez dan Iyer, 2016).

### **Persepsi Keadilan Pajak**

Persepsi keadilan pajak merujuk pada pengenaan pajak secara menyeluruh dan merata, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masing-masing pihak yang dikenai pajak (Mardiasmo, 2016). Wenzel (2002) mengidentifikasi tiga jenis keadilan dalam konteks pajak, yakni keadilan dalam prosedur, kesetaraan distribusi, dan keadilan timbal balik. Proses pengumpulan pajak harus dilaksanakan dengan keadilan, dan manfaatnya harus dialokasikan secara merata (Yuliani & Setyaningsih, 2020). Menurut Yulianti et al. (2019), pandangan mengenai keadilan dalam perpajakan menyoroti urgensi keseimbangan dan ketidakberatsebelahan pemerintah dalam pelaksanaan proses perpajakan.

### **Ketaatan Pajak**

Ketaatan terhadap pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi semua pemerintahan di berbagai negara, terutama bagi lembaga otoritas perpajakan. Riset mengenai ketaatan pajak terus mengalami perkembangan signifikan. Otoritas perpajakan global lebih cenderung mengutamakan pencapaian ketaatan secara sukarela, meskipun tetap menggunakan kerangka hukum dan peraturan sebagai alat agar menjaga ketaatan dari wajib pajak. Ketaatan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dianggap sebagai fondasi utama dalam implementasi sistem perpajakan.

Ketaatan pajak bisa diartikan kerelaan WP agar melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sejalan dengan aturan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, pemeriksaan yang bersifat menyeluruh (*obtrusive investigation*), peringatan, atau ancaman, serta tanpa adanya sanksi baik yang bersifat hukum maupun administratif. Menurut Restu, sebagaimana diambil dalam riset oleh Nadiani dkk. (2019:1552), Ketaatan pajak mencakup perilaku atau sikap WP yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak-hak perpajakannya sejalan dengan regulasi peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Hubungan Kepercayaan Kepada Pemerintah Dengan Kepatuhan Pajak**

Kepercayaan yakni harapan akan integritas dan kerjasama dalam perilaku yang didasarkan pada saling berbagi norma-norma dan nilai yang serupa. Kepercayaan memainkan peran kunci dalam memotivasi perilaku Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka.

jika Wajib Pajak punya rasa percaya yang tinggi terhadap pihak berwenang dan sistem hukum, mereka cenderung lebih termotivasi agar menaati aturan perpajakan dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

*Slippery Slope Theory* menjelaskan bagaimana kepercayaan pada pemerintah dan otoritas berperan penting dalam memotivasi perilaku Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka. Jika masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan yakin bahwa sistem perpajakan dikelola dengan baik dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi agar mematuhi aturan perpajakan. Hal ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga kerelaan agar mematuhi peraturan dan kebijakan perpajakan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah juga bisa menciptakan hubungan positif antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan. Ini bisa membantu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya bisa mendukung penegakan peraturan perpajakan yang lebih efektif. Penting bagi pemerintah agar terus memelihara kepercayaan Wajib Pajak dengan cara memaksimalkan pelayanan yang baik, transparansi dalam pengelolaan pajak, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, mereka bisa menciptakan lingkungan yang mendukung ketaatan pajak yang lebih tinggi.

**H1:** Kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

### **Hubungan Persepsi Keadilan Pajak Dengan Kepatuhan Pajak**

Persepsi keadilan pajak yang baik memengaruhi ketaatan pajak. Dimensi keadilan pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ketaatan pajak Wajib Pajak. Apabila WP merasa bahwa proses perpajakan berjalan dengan adil, bahwa pajak diterapkan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka, serta sanksi yang diterapkan jika ada pelanggaran pajak juga adil, mereka akan lebih termotivasi agar mematuhi aturan pajak. Sebaliknya, apabila WP merasa sistem pajak tidak adil, mereka cenderung agar menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah agar memastikan bahwa sistem perpajakan mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam semua aspeknya. Dengan demikian, mereka bisa memotivasi Wajib Pajak agar lebih taat terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Teori Heuristik Keadilan mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak sangat memengaruhi perilaku ketaatan pajak Wajib Pajak. Jika WP percaya kalau pembagian pajak yang sudah dibayar dilaksanakan dengan benar dan WP menerima pelayanan yang adil dari pemerintah, mereka lebih mungkin agar menjaga hubungan positif dengan pemerintah dan mematuhi aturan perpajakan.

**H2:** Persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

### **Hubungan Antara Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Persepsi Keadilan Pajak**

Keadilan dalam prosedur, yang melibatkan pelaksanaan prosedur yang adil dan transparan oleh otoritas, mempunyai dampak signifikan pada bagaimana Wajib Pajak mempersepsikan dan berinteraksi dengan otoritas pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak dalam segala aspek perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemberian layanan perpajakan, mereka cenderung mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap otoritas tersebut. Ini membantu dalam membangun hubungan positif antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Kepercayaan ini penting karena jika Wajib Pajak mempunyai kepercayaan yang kuat pada pihak berwenang, mereka lebih cenderung agar taat terhadap peraturan perpajakan secara sukarela. Mereka melihat otoritas pajak sebagai lembaga yang bisa diandalkan dan

adil, sehingga mereka lebih termotivasi agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan efektif. Maka dari itu, pihak yang berwenang dan otoritas pajak perlu memastikan bahwa prosedur perpajakan dijalankan dengan adil, transparan, dan sejalan dengan hukum. Ini akan membantu membangun kepercayaan Wajib Pajak dan mendukung terciptanya tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi dalam masyarakat.

**H3:** Kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap persepsi keadilan pajak

### **Hubungan Antara Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**


Kepercayaan ialah suatu keadaan psikologis berupa perhatian agar memperoleh apa adanya dari ekspektasi terhadap sikap yang baik dari individu lain (Priansa, 2017). Hal itu sangat relevan dalam konteks ketaatan pajak dimana, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan sangat penting dalam membentuk sikap taat dan ketaatan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Kepercayaan ini berhubungan dengan persepsi adanya keadilan dalam sistem perpajakan. Ketika Wajib Pajak menyadari bahwa sistem perpajakan diterapkan dengan adil dan transparan, mereka lebih cenderung mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan lebih termotivasi agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Dengan demikian, keadilan dalam perpajakan menjadi faktor kunci dalam membentuk kepercayaan WP pada otoritas pajak. Kepercayaan ini, pada gilirannya, berkontribusi pada tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi, yang merupakan tujuan utama pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak agar mendukung berbagai program dan layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak dan pemerintah agar memastikan bahwa sistem perpajakan dikelola dengan baik, adil, dan transparan agar bisa membangun dan mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara Wajib Pajak. Ini akan membantu mencapai tingkat ketaatan pajak yang lebih baik di masyarakat.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Jimenez & Iyer (2016), bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mempunyai dampak pada persepsi keadilan pajak, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat ketaatan pajak. Penemuan ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku ketaatan pajak. Konsep ini seiring dengan teori heuristik keadilan, yang mengindikasikan jikalau individu akan mengevaluasi otoritas dari tingkat kepercayaan mereka terhadapnya. Jika informasi yang valid mengenai kepercayaan tidak tersedia, maka penilaian akan dilaksanakandari konsep keadilan yang mereka alami.

**H4:** kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dengan mediasi persepsi keadilan pajak.

Dengan demikian, tujuan dari riset ini ialah agar mengevaluasi dampak ketaatan pada pihak berwenang terhadap ketaatan pajak, dengan mempertimbangkan persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediasi. Gambar 3 di bawah ini mengilustrasikan kerangka pemikiran riset:



## **METODE PENELITIAN**

Riset ini termasuk dalam kategori riset survei, di mana data dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Menurut Sugiyono (2018) metode survey digunakan agar mengumpulkan data kuantitatif dari responden agar mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu topik riset. Variabel-variabel dalam riset ini mencakup variabel dependen, yakni ketaatan pajak, variabel independen, yakni kepercayaan pada pemerintah, dan variabel mediasi, yakni persepsi keadilan pajak. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer. di mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan WPOP Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam riset ini mencakup seluruh WPOP non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 121.177 orang pada tahun 2022. Metode pemilihan sampel pada riset ini menggunakan pendekatan probabilitas dengan metode *simple random sampling*, di mana rumus slovin digunakan. temuannya, 100 sampel diambil secara *random* dari keseluruhan populasi yang ada.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak**

Variabel yang menjadi fokus riset ini ialah ketaatan pajak. Ketaatan pajak yang dimaksudkan dalam konteks ini mencakup baik ketaatan formal maupun ketaatan material. Ketaatan formal mengacu pada ketaatan ketika melaksanakan tanggung jawab perpajakannya secara formal sejalan dengan peraturan yang diatur dalam UU perpajakan. Alat pengukuran dalam riset ini mengadopsi kuesioner dari riset Kirchler & Wahl (2010) yang terdiri dari 18 pernyataan. Survei ini menggunakan skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden diminta memberikan penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

### **Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Faktor independen yang dipemeriksaan dalam riset ini ialah kepercayaan pada pemerintah. Perspektif Kirchler et al. (2008) mengenai kepercayaan terhadap pihak berwenang dalam konteks perpajakan mencerminkan keyakinan individu dan kelompok sosial bahwa pemerintah atau otoritas pajak bertindak dengan integritas dan mempunyai niat baik agar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Alat pengukuran dalam riset ini mengadopsi kuesioner dari studi Güzel et al. (2018), Indriyani (2019), dan Dinda Ayu Novita Sari (2020), yang mencakup 14 pernyataan sebagai indikator kepercayaan pada pemerintah. Survei ini menggunakan skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden diminta memberikan penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) samapai dengan 5 (sangat setuju).

### **Variabel Mediasi Persepsi Keadilan Pajak**

Variabel Persepsi keadilan pajak dalam riset ini berfungsi sebagai variabel mediasi . Güzel et al. (2018) mendefinisikan persepsi keadilan pajak sebagai pandangan atau pemahaman masyarakat terkait apakah layanan yang mereka terima dari pemerintah atau negara setimpal dengan jumlah pajak yang sudah mereka bayar. Alat pengukuran dalam riset ini mengadopsi kuesioner dari riset Güzel et al. (2018) dan Yusfita Sari Yusuf (2022), yang mencakup 15 pernyataan sebagai indikator persepsi keadilan pajak. Survei ini menggunakan skala pengukuran Likert lima poin, di mana responden diminta memberikan penilaian dari 1



(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam riset ini ialah *Path Analysis* dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS 20*. Analisis ini bertujuan agar memodelkan dampak variabel independen (Kepercayaan pada Pemerintah) dan variabel *mediasi* (Persepsi Keadilan Pajak) sebagai mediasi terhadap variabel dependen (Ketaatan Pajak).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Dalam riset ini, metode analisis tersebut diterapkan untuk mengevaluasi statistik deskriptif dari respon responden terhadap setiap variabel, termasuk nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk variabel kepercayaan pada pemerintah (X), persepsi keadilan pajak (Z), dan ketaatan pajak (Y). Informasi lebih lanjut mengenai temuan Uji Statistik Deskriptif bisa ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SUM X	100	33	54	44,65	5,325
SUM Z	100	28	49	40,28	4,903
SUM Y	100	59	87	73,04	7,211
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output *SPSS 20*, Data primer telah diolah

Dari informasi yang tercatat dalam Tabel 1, bisa dijelaskan bahwa nilai terendah untuk variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X) ialah 33, sedangkan nilai tertingginya ialah 54. Rata-rata variabel tersebut ialah 44.65, dengan deviasi standar sekitar 5.325. Untuk variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z), nilai minimumnya ialah 28, nilai maksimumnya ialah 49, dan rata-ratanya ialah 40.28, dengan deviasi standar data sekitar 4.903. Adapun variabel Ketaatan Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 59, nilai maksimumnya mencapai 87, rata-ratanya ialah 73.04, dan deviasi standar data sekitar 7.211.

### Uji Validitas

Temuan pengujian validitas kepercayaan pada pemerintah bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pada Pemerintah**

VARIABEL	ITEM PERNYATAAN	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
KEPERCAYAAN	1.	0.592	0.1966	0.000	Valid

PADA PEMERINTAH (X)	2.	0.586	0.1966	0.000	Valid
	3.	0.754	0.1966	0.000	Valid
	4.	0.701	0.1966	0.000	Valid
	5.	0.647	0.1966	0.000	Valid
	6.	0.380	0.1966	0.000	Valid
	7.	0.554	0.1966	0.000	Valid
	8.	0.560	0.1966	0.000	Valid
	9.	0.807	0.1966	0.000	Valid
	10.	0.557	0.1966	0.000	Valid
	11.	0.492	0.1966	0.000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Pada informasi yang terpapar pada Tabel 2, bisa diamati dimana setiap pernyataan pada variabel X memiliki bobot R hitung yang melebihi bobot R tabel. Demikian juga, nilai signifikansi disetiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Hal itu berarti seluruh pernyataan pada variabel kepercayaan pada pemerintah (X) dianggap sebagai valid.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak**

VARIABEL	ITEM PERNYATAAN	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig.	Keterangan
PERSEPSI KEADILAN PAJAK (Z)	1.	0.642	0.1966	0.000	Valid
	2.	0.705	0.1966	0.000	Valid
	3.	0.719	0.1966	0.000	Valid
	4.	0.707	0.1966	0.000	Valid
	5.	0.578	0.1966	0.000	Valid
	6.	0.476	0.1966	0.000	Valid
	7.	0.345	0.1966	0.000	Valid
	8.	0.605	0.1966	0.000	Valid
	9.	0.765	0.1966	0.000	Valid
	10.	0.645	0.1966	0.000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Pada informasi yang terpapar di Tabel 3, bisa dilihat bahwa setiap pernyataan pada variabel persepsi keadilan pajak (Z) terdapat bobot R hitung yang besar dari bobot R tabel. Begitu juga, bobot Sig. untuk setiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Ini

mengindikasikan dimana seluruh pernyataan pada variabel persepsi keadilan pajak (Z) dianggap sah atau valid.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak**

VARIABEL	ITEM PERNYATAAN	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
KEPATUHAN PAJAK(Y)	1.	0.630	0.1966	0.000	Valid
	2.	0.486	0.1966	0.000	Valid
	3.	0.643	0.1966	0.000	Valid
	4.	0.641	0.1966	0.000	Valid
	5.	0.542	0.1966	0.000	Valid
	6.	0.514	0.1966	0.000	Valid
	7.	0.508	0.1966	0.008	Valid
	8.	0.331	0.1966	0.001	Valid
	9.	0.493	0.1966	0.000	Valid
	10.	0.424	0.1966	0.000	Valid
	11.	0.567	0.1966	0.000	Valid
	12.	0.710	0.1966	0.000	Valid
	13.	0.638	0.1966	0.000	Valid
	14.	0.680	0.1966	0.000	Valid
	15.	0.332	0.1966	0.001	Valid
	16.	0.257	0.1966	0.010	Valid
	17.	0.392	0.1966	0.000	Valid
	18.	0.423	0.1966	0.000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari informasi yang tertera di Tabel 4, bisa diamati dimana setiap pernyataan dalam variabel Y memiliki bobot R hitung yang melebihi bobot R tabel. Begitu juga, nilai Sig. untuk setiap pernyataan juga lebih kecil dari 0.05. Ini mengindikasikan dimana semua pernyataan pada variabel Y dianggap sebagai valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS 20 for Windows*. Hasil perhitungan *SPSS* mengindikasikan temuan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha on Standardized Items</i>	Keterangan
1.	Kepercayaan Pada Pemerintah	0.829	Reliabel
2.	Persepsi Keadilan Pajak	0.823	Reliabel
3.	Kepatuhan Pajak	0.837	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2023

Pada informasi yang tertera di Tabel 5, bisa diartikan bahwa seluruh variabel dianggap reliabel karena memiliki koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6. oleh sebab itu, bisa diakui bahwa instrumen tersebut memenuhi kriteria agar digunakan sebagai data riset.

### Analisis Jalur

Uji yang dipakai untuk menguji dampak baik secara langsung maupun tidak langsung ialah uji analisis jalur. Dalam uji ini, terdapat dua persamaan yang bisa ditemukan pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Analisis Jalur**

Persamaan	Variabel	Unstandardized Coeff. B	Sig.	R <sup>2</sup>
1	Kepercayaan Pada Pemerintah → Persepsi Keadilan Pajak	0.596	0.000	0.419
2	Kepercayaan Pada Pemerintah → Ketaatan Pajak	0.219	0.049	0.628
	Persepsi Keadilan Pajak → Ketaatan Pajak	0.997	0.000	

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2023

Tabel 6 mengindikasikan bahwa nilai *unstandardized coeff. B* variabel kepercayaan pada pemerintah pada persamaan (1) ialah 0.596 dan Sig. pada tingkat 0.000. temuan ini mengindikasikan bahwa variabel X mempunyai dampak terhadap variabel Z. Nilai *unstandardized coeff. B* 0.596 ini mencerminkan nilai jalur atau path (p1).


Dalam persamaan (2), terdapat nilai *unstandardized coeff. B* untuk variabel kepercayaan pada pemerintah sebesar 0.219, signifikan pada tingkat 0.049, dan nilai *unstandardized coeff. B* untuk variabel persepsi keadilan pajak sebesar 0.997, signifikan pada tingkat 0.000. Hal ini membuktikan bahwa variabel X dan Z berdampak terhadap variabel Y. Nilai *unstandardized coeff. B* kepercayaan pada pemerintah sebesar 0.219 mencerminkan nilai jalur *path* p3, sementara nilai *unstandardized coeff. B* persepsi keadilan pajak sebesar 0.997 mencerminkan nilai jalur *path* p2.

Bisa diidentifikasi juga total *variance* (e1) pada variabel persepsi keadilan pajak yang tidak dijelaskan oleh variabel kepercayaan pada pemerintah. Nilai *variance* (e1) =  $\sqrt{1 - 0.419} = 0.7622$ . Dalam hal ini, total *variance* (e2) dari variabel ketaatan pajak yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak ialah (e2) =  $\sqrt{1 - 0.628} = 0.6099$ .

Temuan dari analisis jalur mengindikasikan bahwa variabel X mempunyai dampak langsung terhadap variabel Y. Selain itu, terdapat dampak tidak langsung dari variable X ke variabel Y lewat variabel Z (sebagai variabel mediasi). Besarnya dampak langsung ialah 0.219, sementara besarnya dampak tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsung, yakni  $(0.596) \times (0.997) = 0.594$ . Total dampak dari kepercayaan pada pemerintah ke ketaatan pajak ialah  $0.219 + 0.594 = 0.813$ .

Secara keseluruhan, analisis jalur bisa dilihat pada gambar 4 berikut :

e1 (0.7622)



Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa dampak tidak langsung kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak, yakni  $(0.596) \times (0.997) = 0.594$ , lebih besar daripada dampak langsung kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak, yang sebesar 0.219. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi sebagai variabel perantara yang memediasi dampak kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak. Kualitas persepsi keadilan pajak, baik atau buruk, mempunyai dampak terhadap tingkat ketaatan pajak. Pengujian ini membuktikan bahwa **H4 diterima**.

### Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel bebas dan terikat pada riset ini digunakan uji t. Prosedur ini melibatkan perbandingan tingkat signifikansi (Sig t) pada setiap variabel bebas dengan tingkat Sig.  $\alpha = 0.05$ , dan juga melakukan perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel.

**Tabel 6**  
**Hasil Parameter Parsial (Uji t)**

#### Model 1

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	13,669	3,188			4,287	,000
1 SUM X	,596	,071	,647		8,405	,000

a. Dependent Variable: SUM Z

Temuan pengujian dampak variabel X terhadap variabel Z mengindikasikan arah positif. Hal tersebut dapat dilihat dimana bobot t hitung sebesar 8.405, lebih tinggi daripada bobot t tabel, yakni 1.98447. Signifikansi variabel X ialah 0.000, lebih rendah dari tingkat Sig. 0.05. Jadi, bisa diartikan bahwa kepercayaan pada pemerintah punya dampak positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Pengujian ini membuktikan bahwa **H3 diterima**.

#### Model 2

**Tabel 7**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients			t	Sig.
		Standardized Coefficients		Beta		
		B	Std. Error			
(Constant)		23,088	4,110		5,618	,000
1	SUM X	,219	,110	,162	1,994	,049
	SUM Z	,997	,119	,678	8,344	,000

b. Dependent Variable: SUM Y

### **Kepercayaan Pada Pemerintah**

Temuan analisis dampak variabel X terhadap variabel Y mengindikasikan adanya dampak positif. Dengan bobot t hitung sebesar 1.994, yang melebihi bobot t tabel sebesar 1.98447, dan nilai Sig. variabel X sebesar 0.049, yang kecil dari tingkat signifikansi 0.05, bisa disimpulkan bahwa variabel X mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap variabel Y. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa **H1 diterima** dari temuan pengujian ini

### **Persepsi Keadilan Pajak**

Temuan analisis dampak variabel Z terhadap variabel Y mengindikasikan kecenderungan positif. Dengan bobot t hitung sebesar 8.344, melebihi bobot t tabel sebesar 1.98447, dan nilai Sig. variabel Z sebesar 0.000, yang lebih rendah dari tingkat Sig. 0.05, bisa disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berdampak positif dan signifikan terhadap ketaatan pajak. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa **H2 diterima** dari temuan pengujian ini.

### **Pembahasan**

#### **Dampak Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dari temuan riset dalam uji hipotesis pertama, disimpulkan bahwa variabel X mempunyai dampak positif terhadap variabel Y. Maka dari itu, hipotesis pertama (H1) dari riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2019), dan Ibrahim et al. (2020), yang juga menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mempunyai dampak positif terhadap ketaatan pajak.

Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kepercayaan WP terhadap pihak berwenang dan tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi. Interpretasi dari temuan ini bisa dikaitkan dengan teori *slippery slope*, di mana kepercayaan diidentifikasi sebagai satu dari sekian faktor yang memberi dampak pada tingkat ketaatan WP. Adanya keyakinan terhadap pihak berwenang bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

#### **Dampak Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dari temuan analisis hipotesis kedua dalam riset ini, disimpulkan bahwa variabel Z mempunyai dampak positif terhadap variabel Y. Maka dari itu, hipotesis kedua (H2) dari riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Faizal et al. (2017), Yulianti et al. (2019), Soda et al. (2021), dan Yuliani & Setyaningsih (2020), yang juga menyimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak mempunyai dampak positif terhadap ketaatan pajak.

Temuan riset ini dapat diartikan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat persepsi keadilan pajak dengan tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi. Hal ini bisa dijelaskan lewat teori heuristik keadilan, di mana seseorang cenderung menjadi lebih taat terhadap pemerintah jika mereka merasa diperlakukan secara adil. Dalam lingkungan perpajakan, jika Wajib Pajak mengalami penanganan yang dianggap adil oleh pihak berwenang atau otoritas pajak, maka ada kemungkinan besar bahwa Wajib Pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya.

#### **Dampak Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Persepsi Keadilan Pajak**

Dari temuan riset dalam pengujian hipotesis ketiga, disimpulkan bahwa variabel X berdampak positif terhadap variabel Z. Maka dari itu, hipotesis ketiga (H3) dari riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Jimenez &

Iyer (2016) dan Holtz (2013), yang juga mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif terhadap persepsi keadilan pajak.

Temuan dari riset ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan terhadap pihak berwenang, semakin meningkat juga persepsi keadilan pajak. Fenomena ini bisa dijelaskan lewat Teori Heuristik Keadilan, yang mengindikasikan bahwa WP mengevaluasi setiap tindakan pemerintah atau otoritas dari tingkat kepercayaan sebelumnya. WP yang mempercayai pihak berwenang akan melihat bahwa pemerintah telah melaksanakan perannya dengan baik.

### **Peran Persepsi Keadilan Pajak Dalam Memediasi Dampak Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dari temuan analisis hipotesis keempat dalam riset ini, disimpulkan bahwa variabel Z berfungsi sebagai mediator dalam dampak variabel X terhadap variabel Y. Maka dari itu, hipotesis keempat (H4) dari riset ini bisa diterima. Temuan ini selaras dengan temuan riset yang dilaksanakan oleh Jimenez & Iyer (2016) dan Güzel et al. (2019), yang juga mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak berperan sebagai mediator dalam dampak kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak.

Temuan dari riset ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih tinggi bisa meningkatkan persepsi keadilan pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan ketaatan pajak. Kondisi ini bisa dijelaskan lewat Teori *Slippery Slope*, di mana kepercayaan pada pemerintah dianggap sebagai faktor pemicu atau dampak terhadap tingkat ketaatan pajak. dampak kepercayaan pada pemerintah terhadap ketaatan pajak bisa terjadi baik secara langsung maupun lewat dampak mediasi dari variabel lain.

Riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Jimenez & Iyer (2016) sudah memastikan bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi sebagai variabel mediasi antara kepercayaan pada pemerintah dan ketaatan pajak. Temuan riset ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah menjadi faktor krusial sebelum timbulnya persepsi keadilan yang dipersepsi oleh WP. Secara lebih rinci, temuan studi mengindikasikan bahwa Wajib Pajak mengevaluasi tingkat keadilan atau ketidakadilan pemerintah dari tingkat kepercayaan yang mereka miliki lebih dulu.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam riset ini didapatkan bahwa kepercayaan pada pemerintah mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan pajak, sementara persepsi keadilan pajak juga mempunyai dampak positif dan signifikan pada tingkat ketaatan pajak. Selain itu, terdeteksi dampak positif dan signifikan dari kepercayaan pada pemerintah terhadap persepsi keadilan pajak. Selanjutnya, temuan riset mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak berfungsi sebagai mediator pada kepercayaan kepada pemerintah dan ketaatan pajak.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam studi ini mencakup fakta bahwa partisipan terbatas pada WPOP non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Kendala ini menyebabkan temuan riset kurang bisa diberlakukan secara umum. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas (hanya 100 responden) juga menyebabkan temuan riset ini mempunyai keterbatasan dalam kemampuan generalisasi pada populasi lebih besar. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang bisa menimbulkan bias karena potensi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden sehubungan dengan pernyataan yang dikemukakan.



## Saran Untuk Riset Selanjutnya

Saran untuk riset mendatang ialah memperluas cakupan objek riset agar tidak terbatas pada WPOP non-karyawan atau di KPP Pratama Padang. Juga disarankan agar menambah jumlah sampel sehingga temuan riset bisa mempunyai aplikabilitas yang lebih luas pada populasi yang lebih besar. Penting bagi peneliti agar memberikan kejelasan pada setiap pernyataan dalam kuesioner guna menghindari terjadinya perbedaan pandangan antara peneliti dan responden. Tambahan saran agar memperkaya riset mencakup penambahan faktor lain, sehingga bisa menciptakan perolehan yang lebih berguna untuk praktisi dan perkembangan teori perilaku perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *CALYPTRA*, 4(2), 1- 15.
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi Wajib Pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 (No. 2). <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13185>.
- Asaminew, Emerta. (2010). *The Underground economy and Tax Evasion in Ethiopia: Implications for Tax*, October, typewritten.
- Azmi, A., & Perumal, K. (2008). Tax fairness dimensions in Asian context: The Malaysian perspective. *International Review of Business Research Papers*, 4(5), 11e19.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- DetikNews. (2023) Rafael Tersangka Gratifikasi. <https://news.detik.com/berita/d-6701467/kpk-duga-eks-pejabat-pajak-rafael-alun-manipulasi-jual-beli-rumah>
- Faizal, S.M., dkk., (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*.
- Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 79-88.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Giswa, M. D., & Januarti, I. (2015). Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak dan Norma Personal sebagai Variabel Moderator dan Mediator (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Gobena, L.B., Dijke, M.V. (2015). Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners. *Journal of Economic Psychology*.
- Holtz, B. (2013). Trust primacy: A model of the reciprocal relations between trust and perceived justice. *Journal of Management*, 39(7), 1891–1923.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(3), 80– 93. <https://doi.org/10.2568/yum.v3i2.777>.

- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan Sebagai Variabel intervening. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 114-125.
- Jimenez, P., & Iyer, G.S. (2016) Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*.
- Julita, Mutia, Y., & Huda, A. (2015). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Faculty of Economics Riau University*, 2(2), 1–15.
- Kertahadi, Mustofa, F. A., Maulinarhadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 8(1), 1-7.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., and Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Taxcompliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225.
- Kurniawan, W., & Hidayati, A. (2021). Pengaruh keadilan distributif, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak sukarela. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 227-237).
- Latief, S., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 271–289.
- Murphy, K. (2004). The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders. *Law and Human Behavior*, 28(2), 187–209.
- Mustofa, Fauzi Achmad, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1.
- Nadiani, P., & Utama, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia PENDAHULUAN Undang–Undang No. 23 Tahun. 28(23), 1550–1579.
- Olsen J, Kasper M, Enachescu J, Benk S, Budak T, Kirchler E. (2018). Emotions and tax compliance among small business owners: An experimental survey, *International Review of Law and Economics*.
- Prasetyo, K. A., & Sinaga, S.T. (2017). Tax Compliance : An Experimental Approach. *Hasanuddin Economics and Business Review* Vol. 1, No. 1 : 27-38
- Puspita, E. (2016). Analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota kediri dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 1(1), 1-8.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. 2008. *Organizational Behavior Edisi 12*. Salemba Empat. Jakarta.
- Saitri, P.W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Journal of Applied Management and Accounting Science*.
- Salsabila, N. U. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi.

- Sari, D. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Pakal (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah).
- Sinulingga, N. (2022). Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 277-288.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sonnur Aktas, Guzel Mrs. (2018). The Effect of the Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*.
- Syam, Junaedi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.
- Tempo.co. (2020). Pemerintah Perlu Revisi Target Pajak. <https://bisnis.tempo.co/read/1291706/ekonomi-stagnan-pemerintah-perlu-revisi-target-pajak-2020>
- Torgler, B. (2003b). Tax morale, rule-governed behaviour and trust. *Constitutional Political Economy*, 14(2), 119–140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D>
- Van Dijke, M. and Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(1), 80-91.
- Vogel, J. (1974). Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data. *National Tax Journal*, 27(1), 499–513.
- Worsham, R. G. J. (1996). The effect of tax authority behavior on taxpayer compliance: A procedure justice approach. *Journal of the American Taxation Association*, 18(2), 19e39.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–16.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).
- Yusuf, Y.S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-121.